

### BUPATI MAHAKAM ULU PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

### PERATURAN BUPATI MAHAKAM ULU NOMOR 01 TAHUN 2017

#### TENTANG

### SUBSIDI ONGKOS ANGKUT PENUMPANG TRANSPORTASI SUNGAI

### **DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

### BUPATI MAHAKAM ULU,

Menimbang:

Bahwa dalam rangka melaksanakan amanat Pasal 70, Pasal 71, Pasal 72, Pasal 73, Pasal 74 dan Pasal 75 Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 Tentang Angkutan di Perairan, perlu membentuk Peraturan Bupati Tentang Subsidi Ongkos Angkut Penumpang Transportasi Sungai.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Pembentukan Kabupaten Mahakam Ulu di Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Tahun 2013 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5395);
  - 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  - Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 Tentang Angkutan di Perairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5108) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5208);
  - 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2013 Tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

- 5. Peraturan Daerah Kabupaten Mahakam Ulu Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah;
- Peraturan Daerah Kabupaten Mahakam Ulu Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Mahakam Ulu Tahun Anggaran 2017;
- 7. Peraturan Bupati Mahakam Ulu Nomor 27 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah;
- 8. Peraturan Bupati Mahakam Ulu Nomor 33 Tahun 2016 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Mahakam Ulu Tahun Anggaran 2017.

### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : PERATURAN BUPATI MAHAKAM ULU TENTANG SUBSIDI ONGKOS ANGKUT PENUMPANG TRANSPORTASI SUNGAI

## BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kabupaten Mahakam Ulu;
- 2. Bupati adalah Bupati Mahakam Ulu;
- 3. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
- 4. Dinas adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Mahakam Ulu;
- 5. Subsidi Ongkos Angkut Penumpang Transportasi Sungai adalah bantuan dari Pemerintah Daerah kepada sebagian warga masyarakat Kabupaten Mahakam Ulu melalui pelaku usaha Transportasi (Speed Boat), yang dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- 6. Sebagian warga masyarakat Kabupaten Mahakam Ulu adalah penduduk Mahakam Ulu selain pedagang, pengusaha;
- 7. Pejabat yang berwenang adalah Bupati;
- 8. Pihak ketiga adalah pelaku usaha transportasi (speed boat) yang memiliki sertifikasi kesempurnaan dan ijin usaha angkutan sungai.

# BAB II MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk memberikan arah dan/atau acuan teknis dalam pelaksanaan Subsidi Ongkos Angkut Penumpang Transportasi Sungai.
- (2) Tujuan Peraturan Bupati ini untuk:
  - a. Memberikan kepastian hukum dalam pengelolaan dan penyelenggaraan Subsidi Ongkos Angkut Penumpang Transportasi Sungai.

b. Memberikan pedoman teknis bagi Dinas Perhubungan sebagai pengelola dan penyelenggara transportasi sungai untuk melakukan kerjasama dengan pihak ketiga pelaku usaha transportasi sungai.

### BAB III RUTE DAN BIAYA Pasal 3

- (1) Rute Subsidi Ongkos Angkut Penumpang Transportasi Sungai :
  - a. Long Bagun Kecamatan Long Pahangai –Tiong Ohang (Kecamatan Long Apari) setiap hari atau selama 7 (tujuh) hari dalam seminggu.
  - b. Tiong Ohang (Kecamatan Long Apari) Kecamatan Long Pahangai Long Bagun, setiap hari atau selama 7 (tujuh) hari dalam seminggu.
- (2) Rute Subsidi Ongkos Angkut Penumpang Transportasi Sungai :
  - a. Ujoh Bilang (Kecamatan Long Bagun) Kecamatan Laham Kecamatan Long Hubung Tering, setiap hari atau selama 7 (tujuh) hari dalam seminggu.
  - b. Tering Kecamatan Long Hubung Kecamatan Laham Ujoh Bilang (Kecamatan Long Bagun), setiap hari atau selama 7 (tujuh) hari dalam seminggu.

#### Pasal 4

- (1) Subsidi Biaya Ongkos Angkut Penumpang Transportasi Sungai bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Mahakam Ulu pada pos Belanja Langsung Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Perhubungan Kabupaten Mahakam Ulu;
- (2) Besaran Subsidi Biaya Ongkos Angkut Penumpang Transportasi Sungai sebagaimana dimaksud pada pasal 3 ayat (1) huruf a dan huruf b adalah sebesar 90 % dan sisanya sebesar 10 % (non subsidi) menjadi tanggungan pengguna jasa speedboat/penumpang dihitung dari tarif normal yang berlaku;
- (3) Besaran Subsidi Biaya Ongkos Angkut Penumpang Transportasi Sungai sebagaimana dimaksud pada pasal 3 ayat (2) huruf a dan huruf b adalah sebesar 90 % dan sisanya sebesar 10 % (non subsidi) menjadi tanggungan pengguna jasa speedboat/penumpang dihitung dari tarif normal yang berlaku;

# BAB IV KRITERIA PENUMPANG Pasal 5

- (1) Penerima bantuan Subsidi Ongkos Angkut Penumpang Transportasi Sungai adalah :
  - a. Masyarakat Kabupaten Mahakam Ulu yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau Surat Keterangan Domisili (SKD) Kabupaten Mahakam Ulu);
  - b. Masyarakat yang memperoleh kebijakan khusus dari pejabat yang berwenang;

- c. Prioritas kepada masyarakat tidak mampu dengan dibuktikan surat keterangan tidak mampu dari petinggi;
- d. Prioritas utama kepada masyarakat yang dalam kondisi urgensi dan emergensi.
- (2) Subsidi Ongkos Angkut Penumpang Transportasi Sungai tidak boleh digunakan untuk Perjalanan Wisata dan Perjalanan Dinas.

### KRITERIA SPEED BOAT Pasal 6

- (1) Kriteria bagi Speed Boat yang terdaftar dalam Organisasi Angkutan Speed Boat Gratis adalah sebagai berikut :
  - a. Memiliki standar operasional pelayaran (SOP);
  - b. Memiliki lampu soklai, lampu sorot, lampu bliet, dan lampu jalan serta dalam keadaan berfungsi secara normal;
  - c. Memiliki Radio/HT yang standar serta berfungsi dengan benar;
  - d. Memiliki Life Jaket atau peralatan keselamatan lainnya sesuai ketentuan yang berlaku;
  - e. Memiliki legalitas administrasi, (STKN, Sertifikasi Kesempurnaan, Ijin Usaha Angkutan Sungai);
  - f. Khusus untuk Speed Boat yang beroperasi dengan tujuan Ujoh Bilang ke Kecamatan Long Pahangai dan Kecamatan Long Apari (Tiong Ohang), wajib menggunakan 2 (dua) mesin masing-masing dengan kekuatan 200 HP dan Body Speed Boat yang standar riam dan layak pakai.

## BAB V MEKANISME PELAYANAN Pasal 7

- (1) Pelayanan subsidi ongkos angkut penumpang transportasi sungai dilakukan dengan menggunakan speed boat setiap hari dengan kapasitas maksimal 20 orang penumpang.
- (2) Dinas Perhubungan wajib menempatkan petugas Wasdal pada pos pos yang telah ditentukan;
- (3) Setiap calon penumpang mendaftarkan diri kepada petugas pengawasan dan pengendalian di pos Wasdal paling lambat 3 (tiga) hari sebelum keberangkatan;
- (4) Petugas Wasdal menyusun manifes penumpang dan menyampaikannya kepada koordinator wasdal di pos keberangkatan 2 (dua) hari sebelum keberangkatan;
- (5) Koordinator wasdal di pos keberangkatan menyampaikan konfirmasi keberangkatan dan/atau pembatalan keberangkatan calon penumpang 1 (satu) hari sebelum keberangkatan;
- (6) Pembatalan keberangkatan calon penumpang dilakukan oleh petugas Wasdal dengan mempertimbangkan kondisi urgensi dan emergensi calon penumpang yang perlu mendapat prioritas;
- (7) Calon penumpang yang dibatalkan mendapat prioritas untuk diberangkatkan pada hari berikutnya;

(8) Untuk mengatasi kelebihan penumpang dilakukan pengawasan secara intensif oleh petugas lapangan sebagaimana yang dimaksud pada pasal 6 ayat (3) dan ayat (4).

#### BAB VI

### **MEKANISME PEMBAYARAN**

#### Pasal 8

- (1) Mekanisme pembayaran kepada pihak ke tiga dilakukan berdasarkan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016;
- (2) Pengajuan permintaan pembayaran dari pihak ketiga melalui Dinas Perhubungan;
- (3) Dinas Perhubungan melakukan verifikasi kelengkapan berkas dan selanjutnya disampaikan kepada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah;
- (4) Penyaluran dilakukan kepada pihak ketiga melalui rekening Bank Pemerintah;
- (5) Pihak ketiga wajib memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak dalam wilayah Kabupaten Mahakam Ulu.

## BAB VII KEWENANGAN Pasal 9

- (1) Bupati bertindak selaku penanggung jawab atas pelaksanaan pemberian subsidi ongkos angkut penumpang transportasi sungai.
- (2) Untuk membantu Bupati dan Wakil Bupati dalam pelaksanaan pemberian Subsidi Ongkos Angkut Penumpang Transportasi sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dinas Perhubungan bertugas:
  - a. Melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan oleh Bupati dalam pemberian bantuan Subsidi Ongkos Angkut Penumpang Transportasi Sungai;
  - b. Melaksanakan peninjauan lapangan terhadap pelaksanaan teknis;
  - c. Menandatangani nota kesepahaman dan perjanjian kerjasama dengan pihak ketiga.
- (3) Dalam rangka melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kepala Dinas Perhubungan dapat membentuk Tim Teknis yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Perhubungan.

## BAB VIII EVALUASI DAN PELAPORAN Pasal 10

- (1) Kepala Dinas Perhubungan melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Subsidi Ongkos Angkut Penumpang Transportasi Sungai;
- (2) Kepala Dinas Perhubungan melaporkan pelaksanaan subsidi ongkos angkut penumpang transportasi sungai kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Mahakam Ulu setiap 3 (tiga) bulan.

# BAB IX KETENTUAN PENUTUP Pasal 11

Peraturan Bupati tentang Subsidi Ongkos Angkut Transportasi Sungai ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mahakam Ulu.

Ditetapkan di :Ujoh Bilang Pada Tanggal :02 Februari 2017

BUPATI MAHAKAM ULU,

**BONIFASIUS BELAWAN GEH** 

Diundangkan di Ujoh Bilang Pada tanggal 2 Februari 2017

SEKRETARIS DAERAH

YOHANES AVUN

### BERITA DAERAH KABUPATEN MAHAKAM ULU TAHUN 2017 NOMOR 01

No	Nama	Jabatan	Paraf
1.	Drs. Y. Juan Jenau	Wakil Bupati	A.
2.	Drs. Yohanes Avun, M.Si	Sekda	4 -
3.	E. Tek Hen Yohanes. S.Pd	Ass II	13
4.	Toni Imang. S.Sos. MM	Kadis Dishub	18
5.	Lung. SH	Kabag Hukum	1-7
6.	Maslina Neri, SH. M.Si	Kasubag Kumdang	for